



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

████████████████████, tempat tanggal lahir, Dalinsaheng, 4 Agustus 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lendongan II, Kampung Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

████████████████████, tempat tanggal lahir, Dalinsaheng 27 Desember 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lendongan II, Kampung Dalinsaheng, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Dalinsaheng wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah nasab yang bernama [REDACTED], yang dikuasakan kepada Jumarin Duyoh selaku wakil imam Masjid Al-Hikma Dalinsaheng dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nursan Duyoh dan Hamat Siging dengan mas kawin uang senilai Rp. 100,000,- dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Khalisa Ahula Binti Fikrin Ahula umur 1 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

10. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak kurang mampu dari Kapitalau Kampung Dalinsaheng Nomor : 09/04/SKTM/1/2023 tanggal 18 Januari 2023 oleh sebab itu, Para Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2021 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Halaman 3 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan perubahan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7109070408990001 atas nama [REDACTED] [REDACTED] sebagai Pemohon I yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Sitaro, bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7109076712990002 atas nama [REDACTED] [REDACTED] sebagai Pemohon II yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7109-KM-18022020-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinsa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro tanggal 18 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Asli Keterangan Tidak Mampu Nomor : 09/04/SKKM/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kapitalau Kampung Dalinsaheng, bermeterai cukup dinazegelen diberi kode (P.4);

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Biaro, 9 Mei 1960, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Dalinsaheng Lendongan I, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi hidup sekampung dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim bernama [REDACTED];
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan diakui oleh masyarakat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai ataupun keluar dari Islam dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Karungo, 14 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Dalinsaheng Lendongan I, Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi hidup sekampung dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II janda mati;

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II bernama Jumarin Duyoh;
- Bahwa saksi tahu karena para Pemohon selalu hidup bersama di Desa Dalinsaheng, para Pemohon juga adalah suami istri yang diakui oleh masyarakat di Kecamatan Biaro;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai ataupun keluar dari Islam dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada tanggal 20 Mei 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Dalinsaheng di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda mati, dengan wali nikah wali hakim yaitu Jumarin Duyoh dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nursan Duyoh dan Hamat Siging dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Tahuna berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kematian suami pertama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah seorang janda saat menikah dengan Pemohon I dan tidak ada larangan atau halangan menurut hukum yang dapat menghalangi perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Kapitalau Kampung Dalinsaheng) bermeterai cukup dinazegelin merupakan akta otentik, isi bukti

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon adalah Penduduk Kampung Dalinsaheng termasuk dalam kategori Keluarga miskin (Ekonomi lemah) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, saksi-saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, tidak ada halangan menikah secara syar'i, telah hidup bersama layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tabyin Al haqo'iq Syarh Kanz Al daqa'iq karya Fakhruddin Utsman bin Ali Al- Zaila'i (1314:215) yang artinya :

"tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat oleh mata sendiri, kecuali dalam perkara asal-usul anak, kematian dan perkawinan.....jika seorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri laki-laki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya"

dan dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya *"Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan*

Halaman 8 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2021, di Kampung Dalinsaheng di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan wali nikah wali hakim yaitu Jumarin Duyoh dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Nursan Duyoh dan Hamat Siging dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan alas hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu wali hakim, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30

Halaman 9 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait wali nikah Pemohon II adalah wali Hakim/ Muhakam yang bernama Jumarin Duyoh karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada wali nasab yang beragama Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh".;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) "Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adlal atau enggan".;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih sebagaimana yang dikemukakan di dalam kitab *Al Anwar II : 402* menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولو خطب امرأة وحكما رجلا في التزويج كان له التزويج إذا لم يكن لها ولي خاص من نسب أو عتق

Artinya: "Apabila seorang meminang wanita dan keduanya menyerahkan kepada seorang yang lain untuk mengawinkan, maka hal itu boleh apabila tidak ada wali dari pihak wanita baik wali nasab maupun wali karena pembebasan (dimerdekakan).";

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna dengan Pengumuman Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan berdasarkan azas kemaslatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan maka biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 2021 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2023;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, 9 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Umi

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsum Kadir, S.H.I., M.H dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	000,00
- Proses	: Rp	000,00
J u m l a h	: Rp	000,00
(Nol)		

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Thn